



Research Article

# Dominasi Kehadiran Usaha Ritel Modern terhadap Usaha Ritel Tradisional dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Raden Roro Annisa Nur Salsabila<sup>1</sup>, Balqis Farid<sup>2</sup>, Muhibban<sup>3</sup>

1. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa, Bogor, Indonesia; [nisasalsabila.sa@gmail.com](mailto:nisasalsabila.sa@gmail.com)
2. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa, Bogor, Indonesia; [balqisfarid94@gmail.com](mailto:balqisfarid94@gmail.com)
3. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa, Bogor, Indonesia; [balqisfarid94@gmail.com](mailto:balqisfarid94@gmail.com)

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : November 04, 2024  
Accepted : December 12, 2024

Revised : December 07, 2024  
Available online : January 07, 2025

**How to Cite:** Raden Roro Annisa Nur Salsabila, Balqis Farid, & Muhibban. (2025). Domination of the Presence of Modern Retail Businesses over Traditional Retail Businesses in Perspective. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 2(1), 22–36. <https://doi.org/10.61166/values.v2i1.54>

## Domination of the Presence of Modern Retail Businesses over Traditional Retail Businesses in Perspective

**Abstract.** This research is based on the phenomenon of the dominance of modern retail businesses which are increasingly displacing the existence of traditional retail businesses in society, especially in the context of sharia economic law. The aim of this research is to analyze the impact of modern retail dominance on the sustainability of traditional retail businesses and its implications from a sharia economic law perspective. The method used is a qualitative approach with case studies in several retail business locations, involving in-depth interviews with business owners and analysis of documents related to sharia economic law. The research results show that although modern retail offers various conveniences and accessibility, traditional retail businesses still have important social and cultural values, but are threatened by business practices that are not in accordance with sharia principles. In

general, the presence of modern retail does not conflict with sharia economic law as long as; Competition is carried out fairly and healthily, there are no unfair practices, monopoly or exploitation, and there is attention to economic balance and the welfare of small communities. The conclusions of this research emphasize the need for stricter regulations to protect traditional retail businesses and encourage business practices that are in accordance with sharia values, so that both types of businesses can operate harmoniously in a just economic ecosystem.

**Keywords:** Traditional Retail Business, Modern Retail Business, Sharia Economic Principles

**Abstrak:** Penelitian ini dilandaskan oleh fenomena dominasi usaha ritel modern yang semakin menggeser keberadaan usaha ritel tradisional di tengah masyarakat, terutama dalam konteks hukum ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dominasi ritel modern terhadap keberlangsungan usaha ritel tradisional serta implikasinya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa lokasi usaha ritel, yang melibatkan wawancara mendalam dengan pemilik usaha serta analisis dokumen terkait hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ritel modern menawarkan berbagai kemudahan dan aksesibilitas, usaha ritel tradisional masih memiliki nilai sosial dan budaya yang penting, namun terancam oleh praktik bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Secara umum, kehadiran ritel modern tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah selama; Persaingan dilakukan secara adil dan sehat, Tidak ada praktik zalim, monopoli, atau eksploitasi, dan adanya perhatian terhadap keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kecil. Simpulan penelitian ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi usaha ritel tradisional dan mendorong praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, agar kedua jenis usaha dapat beroperasi secara harmonis dalam ekosistem ekonomi yang berkeadilan.

**Kata kunci:** Usaha Ritel Tradisional, Usaha Ritel Modern, Prinsip Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan usaha ritel modern di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat. Dengan adanya kemajuan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, ritel modern, seperti supermarket dan minimarket, telah menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen. Hal ini menyebabkan usaha ritel tradisional, seperti toko kelontong dan pasar tradisional, mengalami penurunan dalam hal daya saing dan pangsa pasar. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlangsungan usaha ritel tradisional dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, terutama dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah, yang berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, memberikan kerangka kerja yang penting dalam menganalisis interaksi antara usaha ritel modern dan tradisional. Dalam perspektif ini, setiap bentuk usaha diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana dominasi ritel modern dapat memengaruhi usaha ritel tradisional dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum ekonomi syariah. (Istifhama, 2017)

Usaha ritel tradisional memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian lokal, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mempertahankan budaya

lokal. Namun, dengan adanya ritel modern yang menawarkan berbagai kemudahan, seperti harga yang lebih kompetitif dan kenyamanan berbelanja, banyak konsumen beralih ke ritel modern. Hal ini berpotensi mengancam keberlangsungan usaha ritel tradisional, yang sering kali bergantung pada loyalitas pelanggan dan hubungan personal yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

Di sisi lain, ritel modern juga seringkali menghadapi kritik terkait praktik bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti penipuan harga, promosi yang tidak transparan, dan pengabaian terhadap tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis tidak hanya dampak dominasi ritel modern terhadap usaha ritel tradisional, tetapi juga bagaimana kedua jenis usaha ini dapat beroperasi dalam kerangka hukum ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika antara usaha ritel modern dan tradisional dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali perspektif para pelaku usaha, baik dari ritel modern maupun tradisional, serta menganalisis regulasi yang ada untuk melihat apakah sudah mencakup perlindungan yang memadai bagi usaha ritel tradisional.

Sisi kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya untuk menjembatani pemahaman antara dua jenis usaha ritel dalam konteks hukum ekonomi syariah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung keberlangsungan usaha ritel tradisional tanpa mengabaikan perkembangan ritel modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan bagi semua pelaku usaha. (Aziza et al., 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Usaha Ritel Tradisional**

Ritel tradisional merupakan pasar yang didirikan oleh Pemerintah, Swasta, BUMN dan BUMD dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya, masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. (Alfian & Siregar, 2022).

Usaha ritel tradisional adalah bentuk perdagangan yang melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir melalui saluran distribusi sederhana, seperti toko kecil, kios, atau pasar tradisional. Usaha ini biasanya dijalankan oleh individu atau keluarga, dengan skala yang relatif kecil dan modal terbatas. Karakteristik utamanya adalah pendekatan yang personal dalam melayani pelanggan, sering kali melibatkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli, serta proses transaksi yang masih menggunakan metode konvensional, seperti pembayaran tunai tanpa teknologi modern.

Ciri-ciri usaha ritel tradisional adalah; sederhana, tempatnya tidak terlalu luas, barang yang dijual tidak terlalu banyak jenisnya, sistem pengelolaannya masih sederhana, tidak menawarkan kenyamanan berbelanja. Contohnya seperti Warung, Toko Kecil, Pasar Malam, dan Butik.

Dalam konteks ekonomi, usaha ritel tradisional memiliki peran penting, terutama di kawasan pedesaan atau wilayah dengan akses terbatas terhadap ritel modern. Jenis usaha ini menawarkan kemudahan bagi masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus menempuh jarak jauh. Selain itu, ritel tradisional juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak pelaku usaha kecil, yang sering kali tidak memiliki akses ke teknologi atau modal besar untuk bersaing di pasar ritel modern. Namun, keberlangsungan usaha ini menghadapi tantangan besar dari ritel modern dan platform e-commerce yang menawarkan efisiensi dan variasi produk yang lebih luas. (Anhar et al., 2023)

### **Usaha Ritel Modern**

Ritel modern merupakan pandangan yang menekankan pengelolaan ritel dengan menggunakan pendekatan modern dimana konsep pengelolaan peritel lebih ditekankan dari sisi pandang pemenuhan kebutuhan konsumen yang menjadi pasar sasarannya. Beberapa ciri dari paradigma pengelolaan ritel modern adalah sebagai berikut; Lokasi strategis merupakan faktor penting dalam bisnis ritel, Prediksi cermat terhadap potensi pembeli, Pengelola jenis barang dagangan terarah, Seleksi merek yang sangat ketat, Seleksi ketat terhadap pemasok, Melakukan pencatatan penjualan dengan cermat, Melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk, Arus kas terencana, dan Pengembangan bisnis terencana. (Jaya et al., 2018)

Ketiga jenis ritel modern: minimarket, supermarket, dan hypermarket, mempunyai karakteristik yang sama dalam model penjualan, yaitu dilakukan secara eceran langsung pada konsumen akhir dengan cara swalayan, artinya pembeli mengambil sendiri barang dari rak-rak dagangan dan membayar di kasir. Kesamaan lain, barang yang diperdagangkan adalah berbagai macam kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sehari-hari. Perbedaan diantara ketiganya, terletak pada jumlah item dan jenis produk yang diperdagangkan, luas lantai usaha dan lahan parkir, dan modal usaha yang dibutuhkan. (Utomo, 2011) Ketiga jenis ritel modern tersebut akan tergambar lebih jelas dari deskripsi berikut.

### **Minimarket**

Minimarket adalah jenis toko ritel yang berukuran kecil hingga menengah, biasanya menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan barang rumah tangga. Minimarket sering kali terletak di area perkotaan atau pemukiman padat penduduk, sehingga memudahkan akses bagi konsumen.

Minimarket memiliki beberapa karakteristik, yaitu; Sistem minimarket seperti sistem swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang dibutuhkan, Produk yang biasa dijual kurang dari 5000 item, dan Lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau. Contoh minimarket yang terkenal di Indonesia termasuk Alfamart, Indomaret, dan Circle K. Toko-toko ini menawarkan berbagai produk dengan harga yang bersaing dan sering kali memiliki program promosi untuk menarik pelanggan.

## Supermarket

Supermarket adalah jenis toko ritel yang menjual berbagai macam produk, terutama makanan dan barang kebutuhan sehari-hari, dalam jumlah yang lebih besar dan lebih beragam dibandingkan dengan minimarket. Supermarket biasanya memiliki ukuran yang bervariasi, tetapi umumnya lebih besar daripada minimarket dan lebih kecil daripada hypermarket.

Supermarket memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu; Biasanya memiliki tata letak yang terorganisir dengan baik, dengan produk dikelompokkan berdasarkan kategori untuk memudahkan pencarian, dan Supermarket juga biasanya terletak di pusat perbelanjaan atau daerah komersial dengan area lalu lintas yang tinggi sehingga memudahkan konsumen untuk mengakses berbagai produk dalam satu tempat. Contoh supermarket yang terkenal di Indonesia seperti, Superindo, Carrefour, dan Ramayana.

## Hypermarket

Hypermarket adalah jenis toko ritel yang sangat besar yang menggabungkan elemen dari supermarket dan department store. Hypermarket menyediakan berbagai macam produk, mulai dari makanan dan minuman hingga barang-barang non-makanan seperti pakaian, elektronik, dan perabotan rumah tangga.

Hypermarket memiliki beberapa karakteristik, yaitu; Memiliki ukuran yang jauh lebih luas dibanding minimarket dan supermarket, seringkali mencapai puluhan ribu meter persegi, Menawarkan produk yang beragam dari berbagai kategori, Seringkali menawarkan harga yang kompetitif lebih murah berkat skala ekonomi dan pembelian dalam jumlah besar, dan Tidak sedikit juga hypermarket yang menyediakan fasilitas tambahan seperti area parkir yang luas, restoran atau kafe, serta layanan pengantaran. Contoh hypermarket yang ada di Indonesia seperti Giant, Transmart, dan Lotte Mart. (Sunyoto & Mulyono, 2022)

## Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Kegiatan Bisnis

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus

diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) Dharuriyyat, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid al syari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (murabahah, istisna' dan salam), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll. (b) Hajiyyat, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna'. (c) Tahsiniyyat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

Prinsip Perwakilan (Khalifah), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah SWT., yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.

Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasi kan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

Prinsip Tazkiyah, tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of develop ment. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

Prinsip Falah, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.

Prinsip Kebaikan (Ihsan), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

Prinsip Pertanggungjawaban (al-Mas'uliyah), prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (bait al-maal) dan kebijakan moneter serta fiskal.

Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

Prinsip Keseimbangan (wasathiyah/i'tidal), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu; a) Prinsip Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT. memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia. b) Prinsip Al-Ihsan, Prinsip Al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain. c) Prinsip Al-Mas'uliyah, prinsip Al-Mas'uliyah adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (mas'uliyah al-afraad), pertanggungjawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama). d) Prinsip Al-Kifayah, prinsip Al-Kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat. e) Prinsip Wasathiyah/I'tidal, prinsip Wasathiyah adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. f) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam: (1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan. (2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. (3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersamayang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. (4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. (5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. (6) Prinsip suka sama suka (7) Prinsip tidak ada paksaan.

M. Umar Chafra sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, bahwa prinsip prinsip ekonomi Islam, yaitu; a) Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan), prinsip tauhid

dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT., (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-Qur'an. b) Prinsip Khilafah (Perwakilan) manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan dimuka bumi. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. c) Prinsip 'Adalah (Keadilan) keadilan adalah sala satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. d) Prinsip Tazkiyah (Penyucian) dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development. Jikalau proses ini dapat terlaksana secara baik,apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. e) Prinsip Al-Falah (Kesuksesan) dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT.(Kholid, n.d.)

#### Dominasi Usaha Ritel Modern dan Dampaknya

Dominasi usaha ritel modern di Indonesia semakin meluas, dengan hadirnya berbagai pusat perbelanjaan besar dan jaringan toko ritel internasional yang menjamur di berbagai kota besar. Keberadaan mal, supermarket, dan toko online memberikan kenyamanan bagi konsumen, sekaligus menawarkan kemudahan dalam berbelanja berbagai kebutuhan. Model ritel modern ini juga didukung oleh teknologi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan efisien, menarik banyak konsumen untuk beralih dari pasar tradisional ke pasar modern. Hal ini mengubah pola belanja masyarakat, yang sebelumnya bergantung pada pedagang kecil dan pasar tradisional, kini lebih memilih tempat yang menawarkan kenyamanan, variasi produk, dan harga yang kompetitif.

Namun, dominasi usaha ritel modern juga membawa dampak signifikan bagi perekonomian dan sosial. Salah satunya adalah tergerusnya usaha ritel tradisional yang lebih bergantung pada interaksi langsung dengan konsumen. Banyak pedagang kecil atau toko kelontong yang kesulitan bersaing dengan kekuatan jaringan ritel besar ini, yang pada akhirnya berdampak pada kehilangan pekerjaan di sektor informal. Selain itu, semakin banyaknya pusat perbelanjaan besar juga mempengaruhi lingkungan sekitar, seperti kemacetan lalu lintas dan meningkatnya limbah plastik akibat penggunaan kemasan sekali pakai. Meskipun sektor ini membawa kemudahan bagi konsumen, dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan perlu menjadi perhatian bagi kebijakan pemerintah dan pelaku usaha ritel itu sendiri.(Soliha, 2008)

## **Pertumbuhan Usaha Ritel Modern**

Usaha ritel modern telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh perubahan gaya hidup masyarakat, urbanisasi, dan perkembangan teknologi. Model bisnis ritel modern, seperti minimarket, supermarket, hingga e-commerce, semakin mendominasi pasar karena mampu menawarkan kenyamanan, efisiensi, dan berbagai pilihan produk kepada konsumen. Pertumbuhan ini juga didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat serta ekspansi agresif dari perusahaan ritel besar yang menjangkau daerah-daerah baru. Selain itu, inovasi teknologi, seperti pembayaran digital dan layanan pengantaran, telah memperkuat daya saing ritel modern di tengah perubahan kebutuhan pelanggan.

Namun, pertumbuhan ini juga memunculkan tantangan bagi ritel tradisional, yang sering kali kalah bersaing dalam hal harga, kenyamanan, dan variasi produk. Di sisi lain, persaingan yang ketat antar pelaku ritel modern menuntut mereka untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Selain itu, isu keberlanjutan menjadi perhatian, mengingat konsumsi yang meningkat dapat berdampak pada lingkungan. Dengan demikian, usaha ritel modern tidak hanya perlu berfokus pada ekspansi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keseimbangan antara kepentingan bisnis dengan dampak sosial serta lingkungan. (Pandian, 2009)

## **Faktor-Faktor Dominasi Usaha Ritel Modern**

Usaha ritel modern mampu mendominasi pasar karena beberapa faktor utama, salah satunya adalah efisiensi operasional yang lebih tinggi. Dengan manajemen rantai pasok yang canggih, ritel modern dapat menawarkan produk dengan harga lebih kompetitif dibandingkan ritel tradisional. Selain itu, jaringan distribusi yang luas memungkinkan mereka untuk menjangkau lebih banyak konsumen, baik di kawasan perkotaan maupun pinggiran. Didukung oleh teknologi mutakhir, seperti sistem kasir otomatis dan analisis data, ritel modern mampu mengoptimalkan stok barang dan menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan konsumen.

Selain efisiensi, dominasi ritel modern juga dipengaruhi oleh kemampuan mereka menciptakan pengalaman belanja yang lebih nyaman dan terorganisir. Tempat yang bersih, tata letak yang menarik, dan layanan pelanggan yang responsif menjadi daya tarik utama bagi konsumen. Keberadaan promosi yang menarik, seperti diskon dan program loyalitas, juga membuat konsumen lebih memilih berbelanja di ritel modern. Dengan memanfaatkan strategi pemasaran digital, mereka dapat menjangkau konsumen secara lebih luas melalui platform online, yang pada akhirnya memperkuat posisi mereka di pasar. (Maylianna & Sri, 2017)

## **Ruang Lingkup Persaingan Ritel Tradisional dan Ritel Modern**

Persaingan antara ritel tradisional dan ritel modern seringkali menguntungkan ritel modern dan melemahkan ritel tradisional. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik yang berbanding terbalik. Selain itu, ketidakjelasan regulasi mengenai industri ritel, terutama terkait jarak lokasi ritel, juga menambah kesulitan melindungi ritel tradisional. Untuk bersaing, ritel tradisional dapat

menerapkan strategi pengembangan menang-menang, yaitu saling menguntungkan atau saling bersinergi. (Utomo, 2011)

Secara umum ritel tradisional dan ritel modern bersaing dalam dua faktor yaitu faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Menurut indef setelah hypermarket/ritel modern beroperasi maka sangat berdampak terhadap ritel tradisional baik dari faktor internal maupun faktor eksternalnya. Dari segi kinerja (faktor internal) dan, preferensi konsumen serta regulasi (faktor eksternal) terjadi penurunan kondisi usaha dan kinerja para pedagang tradisional. Dari segi kinerja dapat dibuktikan dengan indikator menurunnya omset, asset, serta perputaran barang dagangan yang ada di toko. Kemudian dari segi aspek preferensi konsumen dapat dilihat dari konsumen memilih belanja di hypermarket atau pasar tradisional. Kemudian dari aspek regulasi dilihat dari undang-undang tentang ritel sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Dari beberapa pemaparan diatas, riset dan hasil temuan tentang persaingan ritel tradisional dan ritel modern indikator yang sering digunakan untuk memutuskan pembelian konsumen yaitu menggunakan: 1) Harga yang murah; 2) reward; 3) Lokasi yang strategis; 4) berbagai macam produk; 5) Kecepatan pelayanan; 6) Kenyamanan; 7) Merek outlet; 8) Parkir gratis; 9) Luas outlet; dan 10) Keramahan layanan. (Alfian & Siregar, 2022)

Analisis terhadap Dominasi Ritel Modern dalam Kacamata Syariah

Dominasi ritel modern di berbagai sektor ekonomi menunjukkan perkembangan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat. Ritel modern, seperti supermarket, minimarket, dan pusat perbelanjaan besar, menawarkan kemudahan dan efisiensi yang sulit disaingi oleh toko-toko tradisional. Namun, dalam kacamata syariah, dominasi ini menimbulkan berbagai persoalan yang perlu dianalisis secara mendalam. Salah satunya adalah potensi monopoli yang dapat merugikan pelaku usaha kecil, seperti pedagang tradisional, yang mungkin kehilangan akses terhadap pasar yang adil. Prinsip keadilan (al-'adl) dalam ekonomi Islam menekankan perlunya keseimbangan dalam hubungan ekonomi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau dirampas hak-haknya.

Selain itu, dominasi ritel modern juga sering kali terkait dengan praktik bisnis yang kurang sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti eksploitasi tenaga kerja, ketidaktransparanan dalam harga, atau penggunaan sistem kredit berbasis bunga (riba) untuk modal usaha. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengharamkan riba, gharar (ketidakpastian), dan praktik zalim. Oleh karena itu, analisis dominasi ritel modern dalam kacamata syariah harus mencakup penilaian terhadap dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya serta kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan etika bisnis Islami. Upaya mendorong inklusivitas pelaku usaha kecil dalam ekosistem ritel modern juga menjadi langkah penting untuk menjaga harmoni ekonomi sesuai nilai-nilai syariah. (Afrasturi, 2024)

## **Keadilan dan Persaingan Sehat dalam Ekonomi Syariah**

### **Keadilan dalam Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan sebagai pilar utama dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ini, keadilan tidak hanya diukur dari

keseimbangan material, tetapi juga dari bagaimana hak dan kewajiban individu serta masyarakat ditegakkan. Praktik-praktik yang merugikan, seperti riba (bunga berlebih), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), dilarang karena dapat menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Ekonomi syariah mendorong distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme seperti zakat, infaq, dan sedekah, yang bertujuan untuk memastikan setiap anggota masyarakat mendapatkan haknya secara proporsional dan manusiawi. Dengan cara ini, prinsip keadilan berperan sebagai landasan utama untuk menciptakan harmoni sosial dan kesejahteraan bersama. (Fauzia, 2014)

### **Persaingan Sehat dalam Ekonomi Syariah**

Selain keadilan, ekonomi syariah juga mendorong terciptanya persaingan yang sehat di pasar. Persaingan ini diatur untuk menghindari praktik monopoli, manipulasi harga, dan eksploitasi yang merugikan pihak lain. Dalam kerangka syariah, semua pelaku ekonomi harus mematuhi aturan-aturan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, dan kesetaraan. Persaingan yang sehat mendorong inovasi dan produktivitas tanpa melupakan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga berperan dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu memiliki peluang yang adil untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa tekanan atau hambatan yang tidak etis. (Latif, 2017)

Ada beberapa asumsi yang menjadi dasar untuk menentukan adanya persaingan usaha yang mengakibatkan monopoli. Pertama, apabila pelaku usaha mempunyai pengaruh untuk menentukan harga. Kedua, pelaku usaha tidak merasa perlu untuk menyesuaikan diri terhadap pesaing, dan terakhir, adanya “entry barrier” bagi pelaku usaha yang ingin masuk dalam pasar yang sudah dimonopoli oleh pelaku usaha. (Maya Meilia dan Darania Anisa, 2019)

Pengaturan persaingan sehat dunia usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Monopoli dilarang karena menghalangi terjadinya persaingan sehat dunia usaha dan mengakibatkan terjadinya ekonomi biaya tinggi yang membebani masyarakat luas. Pelanggaran atas Undang-Undang tersebut dikenakan sanksi berupa tindakan administratif, pidana pokok dan pidana tambahan. Putusan KPPU belum maksimal, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila pelaku usaha tidak menjalankan putusan dan mengajukan keberatan. Pandangan Islam terhadap persaingan sehat dunia usaha, sangat menganjurkan (memerintahkan) kepada manusia untuk berlomba-lomba (berkompetisi) dalam hal ketakwaan dan kebaikan termasuk dalam bermuamalah secara sehat dan tidak saling merugikan. Islam melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam etika bisnis Islam, persaingan dipandang sebagai hal yang positif manakala dengan persaingan tersebut bisa diwujudkan kemashlahatan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Tetapi apabila persaingan tersebut menjurus kepada perilaku tidak etis (tidak sehat) atau praktek monopoli maka mengkategorikannya sebagai perbuatan bathil, melanggar prinsip ekonomi syari'ah yang bersumber dari al

Qur'an dan as-Sunnah. Dalam bisnis Islam disamping harus dilakukan dengan cara professional yang melibatkan ketelitian dan kecermatan dalam proses manajemen dan administrasi agar terhindar dari kebohongan, riba dan praktek-praktek lain yang dilarang oleh syari'ah.(Iskandar, 2016)

### **Kebijakan yang Adil Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam hukum ekonomi syariah, kebijakan yang adil adalah kebijakan yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan dan kemaslahatan bagi semua pihak. Prinsip keadilan ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya menghindari eksploitasi, riba, dan praktik ekonomi yang merugikan pihak lain. Hukum ekonomi syariah mendorong distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan wakaf, sehingga kesenjangan sosial dapat diminimalkan. Selain itu, kebijakan tersebut harus menjamin kejujuran, transparansi, dan kesetaraan dalam setiap transaksi ekonomi agar tidak terjadi penindasan atau ketidakadilan.(Salfitra et al., 2021)

Keadilan dalam hukum ekonomi syariah juga menuntut pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kebijakan harus seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, tanpa mengorbankan hak-hak salah satu pihak. Dalam konteks ini, peran pemerintah dan lembaga syariah sangat penting untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kebijakan yang adil tidak hanya memenuhi kebutuhan materiil masyarakat, tetapi juga menjaga integritas moral dan spiritual dalam kehidupan ekonomi.(Aisyah, 2024)

Menurut Euis Amalia (2010), menyatakan bahwa konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah merupakan harga nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah yakni, tidak melukai dan tidak merugikan, memperoleh kepuasan masing-masing serta tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan harga yang adil, kedua pihak akan memperoleh kepuasan masing-masing serta tidak ada pihak yang dirugikan.(Windi Herdalina; Ahmad Muti; Muhibban, 2024)

### **Penelitian Terdahulu**

Melita Iffah d.k.k (2011) meneliti dampak kehadiran minimarket terhadap toko usaha kecil skala lingkungan di Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Hasil penelitian mendapatkan bahwa satu minimarket pada Kecamatan Blimbing, Kota Malang berdampak pada 4 toko usaha kecil. Semakin jauh toko usaha kecil terhadap minimarket, pengaruh yang ditimbulkan semakin kecil. Namun, semakin dekat toko usaha kecil dengan minimarket, maka pengaruh yang sangat besar terjadi pada jumlah konsumen yang datang setiap harinya.

Wyati Saddewisasi d.k.k (2011) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Dampak Usaha Ritel Modern terhadap Ritel Tradisional (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Gunungpati, Mijen, Tembalang, dan Banyumanik)", mendapatkan bahwa terjadi penurunan omset penjualan pada usaha ritel tradisional setelah kehadiran ritel modern. Sebelum adanya ritel modern, omset penjualan ritel tradisional paling kecil Rp. 500.000,00 per bulan dan sesudah adanya ritel tradisional paling kecil Rp.

300.000,00 per bulan. Hal ini juga dikuatkan oleh adanya informasi bahwa usaha ritel tradisional yang memiliki omset penjualan kecil, jumlahnya meningkat dari 112 sebelum adanya ritel modern menjadi 117 sesudah adanya ritel modern. Sebaliknya diperoleh informasi bahwa yang memiliki omset besar mengalami penurunan dari sejumlah 3 orang sebelum adanya ritel modern menjadi 1 orang sesudah ada ritel modern. (Hidayat & Sihombing, 2013)

### **Saran**

Dominasi usaha ritel modern terhadap usaha ritel tradisional merupakan fenomena yang tidak asing di zaman sekarang, dalam pandangan islam tentu saja berjualan halal dilakukan selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan agama (riba, gharar dll), namun alangkah baiknya kita melihat dari kacamata sosial yaitu dampak dari dominasi tersebut, dampak yang ditimbulkan sangat lah besar; dari menurunnya omset usaha ritel tradisional, sampai bangkrut dan musnahnya usaha ritel tradisional.

Sarannya untuk usaha ritel tradisional; pilih tempat membangun usaha yang strategis namun tidak merugikan siapapun, utamakan kesejahteraan bersama. Jika sekiranya dengan membuka usaha ritel modern seperti minimarket di daerah tertentu menimbulkan lebih banyak keburukan (mudhorot) dari pada manfaat dan kebaikan (mashlahat) maka sebaiknya berpindah mencari tempat lain, karena Masyarakat kecil yang menjadikan usaha ritel tradisional sebagai mata pencarian utama sangat bergantung pada usaha tersebut, jika usaha tersebut harus bangkrut maka sama saja membunuh perekonomian mereka

### **KESIMPULAN**

Dominasi usaha ritel modern terhadap usaha ritel tradisional memiliki dampak yang kompleks, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, yang perlu dianalisis melalui perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya prinsip keadilan (al-'adl), kebermanfaatn (maslahah), dan keseimbangan (tawazun) dalam menjalankan kegiatan bisnis. Meskipun ritel modern menawarkan kemudahan dan efisiensi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dominasi tersebut berisiko menciptakan ketimpangan yang merugikan usaha ritel tradisional, terutama dalam hal akses pasar dan daya saing. Hal ini dapat berujung pada ketidakadilan bagi para pelaku usaha kecil, yang dalam perspektif syariah harus dihindari, karena syariah mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil dan inklusif.

Selain itu, praktik bisnis dalam usaha ritel modern sering kali menghadirkan tantangan terhadap nilai-nilai syariah, seperti riba, ketidakpastian (gharar), dan eksploitasi. Untuk itu, penting bagi sektor ritel modern untuk menyesuaikan operasionalnya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti penggunaan akad yang transparan, sistem bagi hasil yang adil, dan etika bisnis yang mengutamakan kesejahteraan sosial. Sementara itu, usaha ritel tradisional dalam perspektif syariah memiliki peran penting sebagai pendorong pemberdayaan ekonomi lokal dan penyebaran kekayaan yang lebih merata. Oleh karena itu, upaya untuk mengintegrasikan kedua bentuk usaha ini dalam ekosistem yang harmonis dan

berbasis syariah, yang mengedepankan keadilan dan kebermanfaatannya bagi seluruh pihak, menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrasturi, A. (2024). Eksistensi Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern dan E-Commerce Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Pasar Geudong Kecamatan Samudra). Universitas Malikussaleh.
- Aisyah, S. F. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 49–61.
- Alfian, I., & Siregar, E. (2022). Eksistensi Ritel Tradisional di Tengah Keberadaan Ritel Modern di Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 15–28. <https://core.ac.uk/download/pdf/524676302.pdf>
- Anhar, A., Abdillah, M. T., & Prasetia, T. (2023). Mitsaqan Ghalizhan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam. 3, 16–29.
- Aziza, N. N., Ratumbusang, M. F. N. G., & Rizky, M. (2023). Pengaruh Toko Ritel Modern terhadap Eksistensi Ritel Tradisional di Kecamatan Banjarmasin Selatan. *TECHBUS (Technology, Business and Entrepreneurship)*, 1(2), 55–67.
- Fauzia, I. Y. (2014). Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif maqashid al-syariah. Kencana.
- Hidayat, P., & Sihombing, Y. E. (2013). Analisis Dampak Kehadiran Ritel Modern Terhadap. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(4), 75–84.
- Iskandar, D. (2016). Persaingan Sehat Dunia Usaha di Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ekonomi Syariah. *YUSTISI*, 3(1), 6.
- Istifhama, L. (2017). Strategi Bertahan Dan Modal Sosial Pedagang Pasar Tradisional Swasta Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 8(1), 32. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v8i1.1492>
- Jaya, P., Fadillah, A., & Bawono, S. (2018). Analisis Strategi Usaha Ritel Ukm Dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan*, September 2012, 12.
- Kholid, M. (n.d.). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. 13.
- Latif, A. (2017). Etika Persaingan Dalam Usaha Menurut Pandangan Islam. *Islamic Economics Journal*, 3(2), 161.
- Maya Meilia dan Darania Anisa. (2019). Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 21.
- Maylianna, G. P. Z., & Sri, R. T. A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Positive Shopping Emotion Serta Dampaknya Terhadap Impulse Buying Pada Gerai Ritel Modern Giant Ekstra di Kota Semarang. *Fakultas Ekonomika dan Bisnis*.
- Pandin, M. L. (2009). Potret bisnis ritel di Indonesia: pasar modern. *Economic Review*, 215, 1–12.
- Salfitra, A., Hasanah, A. I., & Kurniawan, R. R. (2021). Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *OSF Preprints*, 9.

- Soliha, E. (2008). Analisis industri ritel di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 15(2), 242-251.
- Sunyoto, D., & Mulyono, A. (2022). *Manajemen Bisnis Ritel*.
- Utomo, T. J. (2011). Persaingan Bisnis Ritel : Tradisional vs Modern (The Competition of Retail Business : Traditional vs Modern). *Fokus Ekonomi*, 6(1), 122-133.
- Windi Herdalina; Ahmad Muti; Muhibban. (2024). Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Zawaya Hijab Klapanunggal, Bogor). 8(4), 1-6.